



# LAPORAN PPID

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik  
di Kota Pariaman Tahun 2023

## ABSTRACT

Laporan ini berisi kegiatan pelayanan informasi publik Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman pada tahun 2023

## PPID KOTA PARIAMAN

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
BAB. I.....	3
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
BAB. II.....	6
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
BAB. III.....	9
RINCIAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
BAB IV .....	16
KENDALA DAN CAPAIAN PPID KOTA PARIAMAN TAHUN 2023.....	16
BAB. V.....	17
RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI .....	17
BAB.VI.....	18
PENUTUP.....	18



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya laporan Pelayanan Informasi Publik Kota Pariaman Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kegiatan ini berisi seputar kegiatan yang dilaksanakan PPID Kota Pariaman selama tahun 2023 dalam upaya mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan pelayanan informasi publik yang optimal dan berkualitas, memberikan pemahaman terkait Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong PPID Badan Publik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan kegiatan ini dibuat sebagai salah satu kewajiban badan publik dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat untuk kita semua.

Pariaman, Maret 2024

## BAB. I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### a. Kebijakan

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Kota Pariaman sebagai badan publik juga berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang ini dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik. Salah satunya dengan menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pariaman sebagai upaya peningkatan layanan informasi publik. Selain itu ada beberapa regulasi yang mendukung Kegiatan PPID Kota Pariaman sebagai berikut :

- SK Walikota Pariaman Nomor 84/555/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman
- SK Walikota Pariaman Nomor 85/555/2023 Tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023.
- SK Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022
- Perwako Nomor.26 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman

PPID Kota Pariaman melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin, selain melayani permohonan informasi Publik, PPID Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pelaksana. Kegiatan rutin didalam koordinasi tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kota Pariaman terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kota Pariaman maupun aplikasi mobile PPID berbasis android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## b. Visi Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Pariaman memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut:

### **"Visi "**

Mewujudkan Pelayanan Informasi publik yang Transparan, cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan Perundangundangan.

### **"Misi" :**

- ✓ Menyediakan Informasi yang dibutuhkan oleh publik
- ✓ membangun dan menjalin kerjasama dengan PPID Pelaksana untuk menyediakan Data Informasi Publik
- ✓ Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- ✓ Membangun dan mengembangkan sistem informasi penyediaan dan layanan informasi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

## c. Struktur Organisasi

PPID Kota Pariaman ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 69/555/2020, "Pembentukan tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman. PPID Kota Pariaman dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman PPID di bantu oleh Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan struktur organisasi PPID Kota Pariaman dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Kota Pariaman dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman



#### d. Maklumat PPID

PPID Kota Pariaman Kami berupaya dalam memberikan layanan yang optimal untuk masyarakat dan berkomitment untuk :

1. Menyelenggarakan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan lainnya.
2. Menyediakan, memberikand dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dalam kewenangan Kota Pariaman kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan pemerintah Kota Pariaman tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan dan infromasi publik dengan biaya terjangkau.
5. Membangun dan mengembangkan sarana, prasarana dan sistem informasi dalam pengelolaan layanan publik untuk mempermudah akses masyarakat.
6. Melaksanakan pengawasan internal, evaluasi dan perbaikan pengelolaan layanan publik secara berkelanjutan.

## BAB. II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong badan publik khususnya dalam upaya penguatan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang Profesional dan Proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait Pelayanan Informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara Proporsional, artinya Penggunaan atau Permohonan Informasi Publik harus Realistis.

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Pemerintah Kota Pariaman melalui PPID dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi telah membangun dan menyediakan sarana dan prasarana antara lain, (foto terdapat pada lampiran ):

- a) Ruang PPID yang representatif  
Ruang Pelayanan Informasi berada di Balai Kota Pariaman Jln. Imam Bonjol No. 44 Kota Pariaman yang telah dilengkapi dengan meja pelayanan permohonan informasi (Front Desk) dan kursi tunggu untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada Pemohon Informasi yang datang secara langsung. selain itu PPID juga menyediakan tempat diskusi dan mendapatkan informasi pada " Pojok PPID".
- b) *Help desk*/layanan langsung/frontdesk  
Desk layanan informasi PPID Kota Pariaman dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID kota dilengkapi dengan fasilitas berupa front desk, kursi tunggu, 3 unit computer, 1 unit lapotop, 1 buah lemari arsip, 1 Unit Papan Informasi Elektronik, 1 Unit Dispenser dan 2 orang petugas desk layanan informasi.
- c) Papan informasi  
untuk memudahkan pemohon informasi mendapatkan informasi terdapat Papan Informasi di depan ruangan PPID serta 1 Papan Informasi elektronik diruangan PPID.
- d) Website PPID Kota Pariaman  
Website resmi PPID Kota Pariaman yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui

<http://ppid.pariamankota.go.id>. Website PPID memiliki 11 (sebelas) sub menu, yaitu: sub menu profil (Pemko Pariaman dan PPID Kota Pariaman); sub menu beranda, sub menu informasi publik (daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat); sub menu regulasi, sub menu standar pelayanan (prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, SOP PPID, waktu dan biaya layanan, dan tata cara pengaduan).

e) Aplikasi PPID berbasis Android

Untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi ppid Kota Pariaman juga menyediakan Aplikasi PPID untuk Android dan dapat diunduh pada playstore.

f) Pojok PPID untuk ruang konsultasi terkait PPID

Pojok PPID digunakan untuk tempat konsultasi terkait informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

g) Komputer, Laptop

Pada ruang PPID Kota Pariaman, tersedia 3 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit tablet untuk memudahkan pengelola PPID untuk melaksanakan tugasnya

h) Lemari penyimpanan dokumen

Lemari penyimpanan digunakan untuk menyimpan arsip hardcopy yang dihimpun dari PPID Pelaksana. Untuk penyimpanan data informasi publik disimpan secara online dan softcopy didokumentasi dengan baik.

i) Media Sosial dan Podcast

Memberikan edukasi dan penyebaran informasi pada PPID Kota Pariaman dilakukan melalui Platform Media sosial seperti Facebook @ppid Pariamankota , Instagram dengan akun @PPID Kota Pariaman dan juga podcast.

**2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kota Pariaman maupun PPID Pelaksana. Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Kota serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerrintah Kota Pariaman terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor Nomor



85/555/2023 Tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi PPID Pelaksana juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

Secara operasional PPID Kota Pariaman didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman, yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagai Pembina
2. Sekretaris Daerah Kota Pariaman selaku Atasan PPID
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman (selaku PPID)
4. Assisten, Inspektur dan pimpinan OPD sebagai Tim Pertimbangan
5. Seluruh Sekretaris OPD, Kabag di Sekretariat Daerah, Sekcam, Sekdes dan Seklur, Ka.TU UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Sebagai PPID Pelaksana.

Selain itu dalam pengelolaan sebagai tugas melekat Sumber Daya Manusia PPID Kota Pariaman juga didukung oleh Staf Teknis Pelayanan baik sebagai pelayanan informasi maupun staf dengan kualifikasi teknologi informasi yang ditugaskan pada masing-masing SKPD dalam lingkup Kota Pariaman maupun yang bertugas pada Dinas Kominfo Kota Pariaman.

### 3. Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran dana kegiatan pelayanan informasi publik **Rp.41.954.000,-** (*empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) Dana tersebut digunakan untuk pertemuan rapat-rapat rutin, promosi, dan melengkapi fasilitas ruangan PPID.

## BAB. III RINCIAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Menyiapkan Administrasi Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan daftar informasi publik tersebut, maka PPID Kota Pariaman telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain: Pembuatan Surat Keputusan (SK) Walikota tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diperbaharui dan direvisi pada setiap tahun; Pembuatan SK tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi sesuai dengan komitmen pimpinan unit kerja yang telah diperbaharui dan direvisi setiap tahun; Pengumpulan laporan Daftar Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah, Melakukan Bimtek Admin Pengelola PPID Pelaksana.

### 2. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi

Pelayanan pada meja layanan informasi disediakan untuk masyarakat yang datang langsung sesuai hari dan jam kerja di Dinas Komunikasi Informasi Kota Pariaman pada Sekretariat PPID Pemerintah Kota Pariaman. Adapun hari dan jam pelayanan yang datang langsung adalah sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB  
Jumat : 08.00 s/d 15.30 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Selain datang secara langsung Pemohon masih tetap bisa melakukan akses Permohonan Informasi melalui berbagai Sarana Komunikasi melalui *Situs laman, e-mail, dan SMS* yang telah disediakan PPID Pemerintah Kota Pariaman.

### 3. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik


Selama tahun 2023 semua permohonan informasi publik di PPID Kota Pariaman dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan pada UU KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 17 (tujuh belas) hari kerja.

### 4. Mekanisme Perolehan Informasi Publik

- a) Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui surat permohonan resmi;
- b) Pejabat PPID Menerima Permohonan Informasi :
  - PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi.
  - Pemberian tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
  - Petugas meja informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi;

- c) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID, maka PPID Wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis :
- d) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan disertai alasannya, dan PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

Gambar 2. Skema alur permohonan informasi publik pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Pariaman



## 5. Jumlah Pemohonan Informasi Publik

Dalam hal memenuhi permohonan informasi publik secara online dan offline, tercatat total permohonan informasi sebanyak 33 permohonan dengan rincian Tahun 2020 sebanyak 10 Permohonan, 2021 sebanyak 7 Permohonan dan tahun 2022 dengan 11 Permohonan, serta 5 Permohonan Tahun 2023. Semua permohonan dapat dipenuhi dengan waktu yang tepat. Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman selama Tahun 2023 yaitu :

Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi Pada Tahun 2023

No	Nama	Pekerjaan	Data yang Diminta	Keterangan
1.	Wafiqah Sabrina	Mahasiswa	Data tersedia setiap saat	Terpenuhi
2.	Laras Febriani	Siswa SMA	Data tersedia setiap saat	Terpenuhi
3.	Yelmila Putri	Siswa SMA	Data tersedia setiap saat	Terpenuhi
4.	Muthia Julia Puti	Siswa SMA	Data tersedia setiap saat	Terpenuhi
5.	Misnatul Nur Fadilah	Mahasiswa	Data tersedia setiap saat	Terpenuhi

## 6. Jumlah Pelayanan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tabel.2 Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak
2023	5 Pemohonan	Nihil	Nihil

## 7. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2023, PPID Kota Pariaman tidak terdapat sengketa informasi publik.

## 8. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Perangkat Daerah di Kota Pariaman, PPID dan PPID Pelaksana telah melakukan pengumpulan data yang ada di Kota Pariaman. Informasi yang dikumpulkan, disediakan dan dapat diakses oleh publik ini disebut dengan DIP (Daftar Informasi Publik).

PPID menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi yang tersedia setiap saat.

- a) Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala :
  - Informasi tentang Profil Badan Publik Ringkasan tentang Program dan

Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik (nama program/kegiatan, target/capaian, Lokasi, Sumber Dana, Pagu Anggaran, Penanggungjawab) Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik

- Laporan Keuangan
- Laporan Akses Informasi Publik/Register Informasi Publik
- Daftar Rancangan peraturan, kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan
- Informasi tentang Prosedur memperoleh informasi Publik
- Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik
- Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
- Laporan Kinerja (LAKIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Cascading/Pohon Kinerja Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan
- Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Bezetting
- Informasi berkala lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing
- Informasi Tantang Ketenagakerjaan

b. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti :

- Bencana alam seperti gempa, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa
- Bencana non-alam seperti kegagalan industri, dampak industri, dan pencemaran lingkungan
- Bencana Sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror
- Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
- Informasi mengenai racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik (Perda, Perbup dan SK)
- Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Publik, Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya (Mou/Perjanjian Kerjasama)
- Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
- Syarat - Syarat Perizinan Informasi mengenai kegiatan pelayanan publik
- Laporan Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat

- Daftar dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
- Rencana Kerja (Renja)
- Rencana Strategis (Renstra)
- Daftar Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya

DIP Semenjak tahun 2020 sampai tahun 2023 total informasi yang telah terkumpul adalah sebanyak 2.907 Data. dengan Rincian :

- Informasi Berkala : 1.384
- Informasi Setiap saat :1.248
- Informasi Serta Merta : 275

Sementara rekap jumlah daftar informasi pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 915 DIP, yang berasal dari PPID Pelaksana dan PPID Desa.

**Tabel.3 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DIP  
PPID Tahun 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP
1	Sekretariat Daerah	47
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat	11
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	20
5	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	6
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	21
7	Dinas Sosial	6
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	65
9	BAPPEDA	21
10	Satpol PP dan Damkar	10
11	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	39
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	21
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	30
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Naker	14
16	Dinas Pariwisata	25
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM	3
18	Dinas Kependudukan dan Capil	6
19	Dinas Perhubungan	3
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
21	Dinas Kesehatan	17
22	RSUD dr. Sadikin	3
23	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	12
24	BPBD	2
25	Kesbangpol	20
26	Kecamatan Pariaman Tengah	2
27	Kecamatan Pariaman Timur	7

28	Kecamatan Pariaman Utara	55
29	Kecamatan Pariaman Selatan	8
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10
<b>NO</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH DIP</b>
1	Ampalu	1
2	Apar	6
3	Tanjung Sabar	3
4	Manggung	14
5	Naras Hilir	4
6	Naras I	
7	Balai Naras	14
8	Sintuk	5
9	Padang Birik-Birik	6
10	Sungai Rambai	28
11	Cubadak Air	
12	Cubadak Air Selatan	
13	Cubadak Air Utara	17
14	Tungkal Selatan	
15	Tungkal Utara	1
16	Sikapak Timur	1
17	Sikapak Barat	5
18	Talago Sariak	20
19	Pakasai	14
20	Kampung Baru Padusunaan	1
21	Kampung Gadang	
22	Koto Marapak	
23	Batang Kabung	
24	Bato	
25	Air Santok	18
26	Cubadak Mentawai	16
27	Sungai Sirah	
28	Sungai Pasak	4
29	Kampung Tengah	28
30	Kampung Kandang	
31	Kaluat	27
32	Kajai	3
33	Bungo Tanjung	21
34	Toboh Palabah	
35	Desa Simpang	26
36	Pauh Kurai Taji	2
37	Balai Kurai Taji	
38	Rambai	
39	Punggung Lading	2
40	Batang Tajongkek	
41	Palak Aneh	
42	Marabau	
43	Marunggi	

44	Sikabu	
45	Kampung Apar	51
46	Sungai Kasai	
47	Padang Cakur	
48	Pasir Sunur	
49	Taluk	1
50	Pauh Timur	3
51	Pauh Barat	18
52	Jati Mudik	10
53	Rawang	
54	Cimparuh	
55	Kampung Baru	1
56	Kelurahan Jati Hilir	2
57	Kelurahan Alai Gelombang	2
58	Kelurahan Kampung Jawa I	2
59	Kelurahan Kampung Jawa II	
60	Kelurahan Kampung Pondok	2
61	Kelurahan Pondok Duo	
62	Kelurahan Ujung Batung	2
63	Kelurahan Jawi-jawi I	2
64	Kelurahan Jawi-jawi II	6
65	Kelurahan Pasir	
66	Kelurahan Karan Aur	2
67	Kelurahan Jalan Baru	14
68	Kelurahan Jalan Kereta Api	2
69	Kelurahan lohong	2
70	Keluarahan Taratak	
71	Kelurahan Kampung Perak	2
	TOTAL	915



## BAB IV KENDALA DAN CAPAIAN PPID KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

### 1. Kendala

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kota Pariaman, antara lain :

1. Meski telah dilaksanakan bimbingan secara berkala, PPID pelaksana masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.
3. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik karena Masih rendahnya komitmen PPID Pelaksana terhadap Keterbukaan Informasi sehingga sulitnya mengumpulkan dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah tersebut seperti Keraguan pemangku dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebagai daftar informasi publik sehingga menyebabkan pengumpulan DIP tidak optimal.
4. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan informasi publik mengakibatkan kurangnya kegiatan yang bersifat sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

### 2. Capaian

Komitmen Kota Pariaman dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan tersendiri yang harus dilakukan. Bukan hanya tentang kemudahan akan akses informasi, namun juga konten informasi yang harus di tingkatkan.

Tahun 2023 Kota Pariaman kembali memperoleh prediket badan publik "**Informatif**" dan meraih peringkat 3 untuk ruang lingkup Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Sumatera Barat yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

## BAB. V RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID Kota Pariaman dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kota Pariaman, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID Kota Pariaman.
4. Pengembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem informasi Desa
5. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP beserta semua peraturan pendukungnya.
6. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pelaksana/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan PPID Kota Pariaman;
7. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.
8. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

K O T A P A R I A M A N

## BAB.VI PENUTUP

Kebutuhan Informasi Publik merupakan hal yang sangat asasi menuntut Negara untuk wajib memenuhinya sesuai aturan yang ada, implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Kebutuhan masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya. Perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) harus tetap dilakukan secara berkala oleh seluruh PPID pelaksana di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal: Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik; Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa; Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik; Pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan; Keterlibatan PPID pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam setiap kegiatan yang terkait dengan komisi informasi Sumatera Barat ; serta Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian Laporan Kegiatan Operasional PPID Kota Pariaman tahun 2023 ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam mengevaluasi dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan kinerja PPID sebagai Pelayan Informasi Publik. semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kota Pariaman.

Lampiran :


a. Ruang PPID



b. Admin Pengelola PPID



c. Papan Informasi Elektronik



d. Suasana Bimten Admin PPID Pelaksana



e. Leaflet untuk promosi PPID

### PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

### Prosedur Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Pasal 19 UU KIP menyatakan :  
"Pejabat Pengolahan Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang."

#### Prosedur Uji Konsekuensi yang Dikecualikan

### Layanan Pengaduan Pelayanan Informasi Publik

## KANAL PENGADUAN

**PPID Kota Pariaman**

- MELALUI WEB : PENGADUAN ONLINE PADA WEB PPID PARIAMAN KOTA
- WHATSAPP : 081267292773 (PADA JAM PELAYANAN)
- SURAT KE PPID KOTA PARIAMAN, KANTOR WALIKOTA PARIAMAN PEMDA JL. IMAM BONJOL NO.44 . KOTA PARIAMAN 25518
- EMAIL UMUM : PPIDKOTAPARIAMAN@GMAIL.COM
- EMAIL LAYANAN : PPID@PARIAMANKOTA.GO.ID
- SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPORI) YANG DAPAT DIUNDUH MELALUI PLAY STORE ATAU DAPAT DIAKSES MELALUI :  
- WEB : LAPORI  
SMS : DENGAN FORMAT PARIAMAN <SPASI>ISI ADUAN, KIRIM KE 1708

### Informasi Dikecualikan

Informasi yang berkaitan dengan :

- Kerahasiaan Negara
- Kerahasiaan Atas Hak Pribadi
- Kerahasiaan untuk Persaingan yang Sehat

PPID menetapkan hasil uji konsekuensi dan menetapkan Surat Keputusan klasifikasi informasi yang di kecualikan

Catatan:  
1. PPID Pelaksana mengajukan permohonan uji konsekuensi ke PPID Utama  
2. Hanya PPID Utama yang dapat melakukan uji konsekuensi

### Fitur Anonim & Rahasia Dapat Melindungi Identitas Pelapor

Ajukan Laporan Anda:

- Anonim: Identitas pelapor tidak dapat dilihat oleh pihak terlapor dan publik.
- Rahasia: Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.

SMS 1708 | www.lapor.go.id

### PPID Sebagai Pelaksana KIP di Kota Pariaman

Seiring dengan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik, maka perlu adanya unit Penjabat Pengelola Informasi Publik (PPID). PPID adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan, dan/atau Pelayanan informasi publik.

Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance). Pengembangan layanan Informasi publik berbasis web mudah diakses masyarakat melalui website PPID Utama Kota Pariaman [www.ppidpariamankota.go.id](http://www.ppidpariamankota.go.id).

### Klasifikasi Informasi Publik

Terbuka	Dikecualikan
DIUMUMKAN BERKALA Pasal 10 UU KIP	RAHASIA NEGARA Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP
DIUMUMKAN SERTA MERTA Pasal 10 UU KIP	RAHASIA PRIBADI Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP
TERSEDIA SETIAP SAAT Pasal 11 UU KIP	RAHASIA BISNIS Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP
BERDASARKAN PERMINTAAN Pasal 22 UU KIP	

## PPID Kota Pariaman

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### Gambar Struktur PPID Kota Pariaman

Tugas Tim Pertimbangan

- Melakukan uji konsekuensi
- Menyusun kebijakan pengelola informasi
- Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan informasi di Lingkungan Pariaman

### Waktu Layanan PPID Kota Pariaman

Hari Senin s.d Jum'at  
Jam 08.00 s.d 16.00 WIB  
istirahat 12.00-13.00 WIB

**Alamat :**  
Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman  
Jl. Imam Bonjol 44 Pariaman Sumatera Barat

website : <http://ppid.pariamankota.go.id>  
email : [ppidpariamankota@gmail.com](mailto:ppidpariamankota@gmail.com)

ppid kota pariaman | @pariaman\_ppid  
ppid pariamankota | 081267292773

f. Piagam Penghargaan PPID



KOTA PARIAMAN